

**AKIBAT HUKUM TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN JAMINAN  
FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN  
BERMOTOR MASA PANDEMI COVID-19**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**DIVA ANJARSARI**

**02011181722086**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : DIVA ANJARSARI  
NIM : 02011181722086  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**JUDUL**

**AKIBAT HUKUM TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN JAMINAN  
FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN  
BERMOTOR MASA PANDEMI COVID-19**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**



**Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.  
NIP : 196511011992032001**

**Pembimbing Pembantu,**



**Theta Murty, S.H., M.H.  
NIP:198203202014042001**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP:196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Diva Anjarsari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722086  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 Agustus 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa menyebutkan sumbernya. Berisi bahan-bahan yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh siapapun tanpa sumbernya di dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Jika dalam penulisan ini saya terbukti melakukan penipuan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa lagi pada periode komperhensif berikutnya.

Inderalaya, 2023



Divia Anjarsari  
02011181722086

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al Baqarah : 286)*

*“Sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan. Maka, apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (QS. Al-Insyirah : 6-7)*

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:**

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta,**
- ❖ **Saudara-Saudaraku,**
- ❖ **Keluarga besarku**
- ❖ **Guru Serta Dosenku**
- ❖ **Orang-Orang Terdekatku**
- ❖ **Almamaterku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Allah Swt. karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Kepada Ibu dan Bapak yang tercinta dan tersayang, terima kasih atas doa, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan, terima kasih untuk dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya yang selama ini diberikan, serta pengorbanan yang sangat berarti;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

7. Ibu Theta Murty, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
8. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
9. Kepada Saudara-saudaraku, Ayuk Dian, Ayuk Dini, Kak Andre, Ayuk Dita, Kak Diki, terima kasih atas segala, semangat, hiburan dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, dan selalu memberi dukungan;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani dan memberikan kemudahan kepada mahasiswa;
12. Teman-teman tersayangku, Ama, Tey, Putek, Bunek, Nomi, terima kasih sudah menemani masa perkuliahan sampai sekarang ini, untuk semua dukungan kalian, terima kasih;
13. Kepada Widad, Fadhli, Kiki Apansyah terima kasih sudah menemani dan memberikan dukungan maupun bantuan pada saat perkuliahan, terima kasih Widad atas tebengan pulang pergi Palembang-Indralaya;
14. Kepada teman-teman kelas C PLKH semester genap 2019/2020;

15. Kepada teman-teman seangkatan sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih dan semoga kita semua sukses selalu;
16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan yang diberikan kepada penulis dan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Palembang, Januari 2023

Diva Anjarsari

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. atas karunia, dan ridho-Nya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Masa Pandemi Covid-19*” untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu.

Amin.

Palembang, Januari 2023

Diva Anjarsari  
NIM.02011181722086



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	9
1. Teori Perjanjian .....	9
2. Konsep Wanprestasi .....	10
3. Teori Perlindungan Hukum .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	18
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	19
1. Pengertian Perjanjian .....	19
2. Syarat Sah Perjanjian .....	20
3. Jenis-jenis Perjanjian .....	22

4. Unsur Perjanjian .....	24
5. Asas Perjanjian .....	26
6. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian .....	29
B. Tinjauan Umum Hukum Jaminan .....	31
1. Pengertian Jaminan .....	31
2. Jenis Jaminan .....	32
3. Asas Jaminan .....	35
C. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia .....	
1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	36
2. Latar Belakang Jaminan Fidusia .....	37
3. Para Pihak Jaminan Fidusia .....	39
4. Asas Jaminan Fidusia .....	39
5. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia .....	41
6. Prosedur Pembebanan Jaminan Fidusia .....	43
7. Eksekusi Objek Jaminan .....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Masa Pandemi Covid-19 .....	47
B. Upaya Hukum Bagi Para Pihak Akibat Tidak Terlaksananya Perjanjian Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Kredit Masa Pandemi Covid-19 .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung oleh data lapangan berupa wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat dari tidak telaksananya perjanjian jaminan fidusia dalam pembiayaan kredit masa pandemi covid-19 dan untuk memahami upaya penyelesaian hukum apabila para pihak tidak melaksanakan perjanjian jaminan fidusia dalam pembiayaan kredit masa pandemi covid-19. Melalui penelitian ini, dapat diketahui cara kreditur untuk tetap mempertahankan kredit yaitu penyelamatan kredit dengan cara *reconditioning* dan *restructuring*. Penyelesaian jaminan fidusia ini sebaiknya disesuaikan dengan keadaan pandemi covid-19 dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan tenggat waktu, dan mengurangi tunggakan pokok.

**Kata Kunci:** *Jaminan Fidusia, Pandemi Covid-19*

**Pembimbing Utama,**




**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**  
NIP : 196511011992032001

**Pembimbing Pembantu,**



**Theta Murty, S.H., M.H.**  
NIP:198203202014042001

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP : 197307281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dari sudut pandang debitur, jaminan terbaik adalah jaminan yang tidak menghambat aktivitas usahanya sehari-hari, namun sebaliknya, untuk kreditur, jaminan yang baik adalah jaminan yang memberikan rasa percaya diri dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan tepat pada waktunya. Lembaga penjamin bernama fidusia merupakan salah satu lembaga penjaminan yang telah disahkan oleh sistem perundang-undangan penjaminan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa bahwa:

“Fidusia merupakan pengalihan hak milik suatu benda dengan dasar saling percaya serta ketentuan jika benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada di bawah penguasaan pemilik benda.”

Aturan terkait jaminan fidusia ini baru dilakukan pada tahun 1999 melalui Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, barang bergerak didefinisikan sebagai yang berwujud dan tidak berwujud.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Bahsan, *Hukum Jamnina dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm. 108.

Item yang menjadi aset jaminan fidusia dalam perjanjian ini harus berada dalam penguasaan debitur atau tanpa menyerahkan fisik bendanya.<sup>2</sup> KUHPerdara di sini belum mengatur mengenai jaminan bernama fidusia, tapi hanya membahas mengenai gadai serta hipotik dengan konsekuensi adanya pembagian jenis benda menjadi bergerak dan tidak bergerak.<sup>3</sup>

Fidusia ini lahir sebagai jaminan objektivitas. Ini pada dasarnya adalah evolusi dari lembaga-lembaga hak gadai. Kata amanah berasal dari kata fides yang berarti “kepercayaan”. Yang dimaksud dengan amanat adalah debitur berkeyakinan bahwa pengalihan hak milik tidak dimaksudkan untuk menjadikan obligee sebagai pemilik sebenarnya dari barang yang diserahkan oleh debitur. uang jaminan menjadi miliknya. Oleh karena itu, barang pribadi yang berwujud dan tidak berwujud serta barang tidak bergerak tunduk pada agunan.<sup>4</sup>

Hak jaminan khusus meliputi hak jaminan fisik (*zakelijke zekerheidrechte*) dan hak jaminan individu (*personalijke zekerheidrechte*). Kepentingan jaminan yang berwujud harus dinilai dari segi moneter atau nilai ekonomi jika akan dijual, dialihkan kepada orang lain atau dibuang. Agunan fisik dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak termasuk gadai dan wali. Sedangkan jaminan benda tidak

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm. 152

<sup>3</sup> Henry Donald, Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 2 21 Juni 2018, Hlm. 184

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 416

bergerak termasuk hak akan tanggungan, hipotek atas kapal laut dan atas pesawat udara.<sup>5</sup>

Setelah berlakunya Peraturan Fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menjadi obyek jaminan fidusia meliputi barang bergerak tidak berwujud, barang bergerak fisik, barang bergerak yang tidak bertentangan dengan hak atas tanah dan barang-barang lain yang berkaitan dengan barang tidak bergerak.<sup>6</sup> Jika ada wali, barang tersebut masih dikuasai oleh debitur, tetapi haknya diberikan kepada kreditur sebagai jaminan, sehingga terjadi perwalian. Seorang kreditur dilindungi oleh wali amanat, terutama jika debitur wanprestasi dan kreditur meminta penggantian dari debitur melalui pelaksanaan janji wali amanat. Ketika terdaftar sebagai wali amanat, aset agunan dapat ditegakkan tanpa menunggu putusan pengadilan, sehingga memudahkan lembaga keuangan untuk mengumpulkan dana konsumen yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.<sup>7</sup>

Kreditur yang oleh jaminan fidusia, terutama ketika debitur gagal dan kreditur meminta penggantian dari debitur melalui pelaksanaan janji fidusia. Ketika pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan bisa dilaksanakan tanpa menunggu penetapan pengadilan, sehingga

---

<sup>5</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm. 8.

<sup>6</sup> Sri Soedewi Masjehun, *Himpunan Karya Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, 2001, Hlm. 21.

<sup>7</sup> Oey Hoey Tiong, S.H. , *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, 1984. Hlm. 21.

mempermudah lembaga keuangan untuk mengambil ganti rugi dari dana konsumen.<sup>8</sup> Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan” Tujuan dari pendaftaran ini adalah untuk mendapatkan prioritas hak istimewa atau keuntungan. Kemanjuran dan objektivitas sistem pendaftaran, baik institusi maupun materi, adalah hal baru. Namun, tulang punggung teknologi yang menentukan berhasil tidaknya UU Jaminan Fidusia akan diuji melalui penerapan jaminan kredit bank yang berbeda.

Kepastian untuk dapat mengeksekusi barang jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia dan kemudian mengambil hasil penjualan barang jaminan yang bersangkutan untuk pelunasan utang debitur bukanlah perkara sederhana dan hanya dimungkinkan dengan adanya dan berjalannya perjanjian. UU Jaminan Fidusia.<sup>9</sup>

Pada bulan Maret 2020, *Corona Virus Disease 2019* atau yang dikenal sebagai Covid-19 menyebar di Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait dengan wabah penyakit ini diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana

---

<sup>8</sup>. Muhammad Maksum, Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah *JURNAL CITA HUKUM [Online]*, Vol. 3 No.1 6 Juni 2015, Hlm. 55.

<sup>9</sup>. Fatma Paparang, Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014, Hlm. 57.

nasional.<sup>10</sup> Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan semua kegiatan bekerja dari rumah (*work from home*) dan melakukan *physical distancing*.

Operasi perdagangan adalah salah satu contoh industri yang terkena dampak wabah Covid-19. Misalnya, menukarkan sepeda motor dan mobil dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan menggunakan pendekatan kredit atau pembayaran. Perjanjian yang muncul seiring dengan berkembangnya zaman serta kebutuhan masyarakat yang semakin banyak Perjanjian pembiayaan telah diakui oleh masyarakat walaupun baru dan belum diatur dalam Undang-Undang.

Lembaga keuangan dan organisasi non-keuangan mendistribusikan Perjanjian Pembiayaan. Penyediaan kegiatan pembiayaan nasabah berdasarkan konsep bagi hasil dan sesuai dengan norma Peraturan Pemerintah merupakan salah satu layanan perbankan komersial yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.<sup>11</sup> Di antara entitas bukan bank tersebut adalah lembaga pembiayaan yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Keberadaan Lembaga Pembiayaan disahkan dengan Surat Keputusan

---

<sup>10</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html> diakses pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020.

<sup>11</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015, hlm 137.



Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan.<sup>12</sup>

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mendefinisikan:

“Lembaga pembiayaan sebagai organisasi komersial yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan uang atau barang modal. Leasing adalah kegiatan keuangan yang paling akrab bagi masyarakat Indonesia dan paling umum digunakan dalam Perjanjian Pembiayaan.”

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, sewa guna usaha adalah salah satu bentuk pembiayaan yang menyangkut penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) ataupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu menurut pembayaran secara berkala. Salah satu contoh dari perusahaan lembaga pembiayaan yakni Aditama Finance, Adira Finance, BCA Finance dan lain sebagainya.

Akibat dari Covid-19, sejumlah perjanjian dimana seharusnya bisa terlaksana dengan baik menjadi terhambat bahkan tidak terlaksana. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), memaksakan semua kegiatan dilakukan secara

---

<sup>12</sup> Indah Dwi Astuti, Skripsi : “*Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraruran Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT Astra Credit Companies Surakarta*” (Surakarta : UNS,2010), hal. 1.

*daring* dengan sistem *work from home*, membuat banyak perjanjian tidak terlaksana dan menyebabkan debitur melakukan wanprestasi. Walaupun pemerintah telah membuat kebijakan, potensi wanprestasi tetap ada sehingga menimbulkan akibat hukum yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian tersebut. Hal ini menjadikan penulis berkeinginan untuk menulis skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR MASA PANDEMI COVID-19”.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum tidak terlaksananya perjanjian jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kredit masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana upaya hukum bagi para pihak akibat tidak terlaksananya perjanjian jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kredit masa pandemi Covid-19?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari tidak terlaksananya perjanjian jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kredit masa pandemi Covid 19;

2. Untuk memahami penyelesaian hukum apabila para pihak tidak melaksanakan perjanjian jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kredit masa pandemi Covid-19.

### **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah:

#### **1. Secara Teoritis**

Dapat memberikan informasi dan menambah wawasan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

#### **2. Secara Praktis**

Diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas serta akurat kepada masyarakat umum dan dapat memberikan manfaat untuk penegakan hukum dan dijadikan bahan pertimbangan dalam bertindak mengenai praktik jaminan.

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Merupakan bagian dari penelitian, menggambarkan batas penelitian, memperkecil lingkup permasalahan dan membatasi area penelitian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 111.

Penulisan ini memiliki ruang lingkup permasalahan yang dibatasi dengan keberlakuan akibat hukum tidak terlaksananya perjanjian jaminan fidusia kendaraan bermotor masa pandemi Covid-19. Kemudian penulisan ini juga membahas akibat hukum tidak terlaksananya perjanjian jaminan fidusia kendaraan bermotor masa pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan atau tidaknya dari wanprestasi.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perjanjian**

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan hubungan timbal balik antara pihak yang mengikatkan diri. Dari perjanjian tersebut diperoleh hak-hak serta kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensinya.<sup>14</sup>

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk syahnya perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, Hlm. 2.

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan IV, 2013, Jakarta: Pembimbing Masa, Hlm. 29-

1. Adanya kata sepakat;
2. Cakap/dewasa
3. Suatu hal tertentu;
4. Kausa yang halal.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut.

## **2. Konsep Wanprestasi**

Wanprestasi merupakan suatu perjanjian yang dilakukan secara tidak layak atau tidak dilakukan pada tepat waktu atau tidak dilakukan sama sekali.<sup>16</sup>

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Wanprestasi mempunyai akibat hukum yang penting, untuk itu perlu mengetahui terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau tidak. Dan jika debitur melakukan wanprestasi maka debitur dapat dituntut untuk:

---

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, Hlm. 60.

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan dengan ganti rugi.<sup>17</sup>

Pengajuan gugatan ke pengadilan merupakan langkah terakhir sebagai upaya penyelesaian masalah jika dalam praktiknya debitur ataupun kreditur dianggap lalai sehingga menyebabkan wanprestasi pada perjanjian fidusia. Karena pada dasarnya upaya pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia dilakukan dengan itikad baik sehingga jika terjadi permasalahan, negosiasi menjadi langkah awal yang tepat dalam upaya penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum harus dilihat secara bertahap, yaitu perlindungan hukum yang bersumber dari ketentuan hukum dan segala ketentuan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan yang dicapai oleh masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Handri Raharjo, *Op., Cit*, Hlm. 42.

<sup>18</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 54

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.”<sup>19</sup> Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”.<sup>20</sup>

M. Isnaeni berpendapat ada dua macam sumber dari perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara eksternal dan secara internal.<sup>21</sup> Dalam perlindungan hukum internal, perlindungan hukum yang dimaksud pada hakekatnya dikemas oleh para pihak sendiri pada saat pembuatan perjanjian, dengan kedua belah pihak menginginkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan mereka pada saat mengemas syarat-syarat kontrak. Demikian pula upaya-upaya untuk menghindari segala macam risiko dengan mengajukan melalui syarat-syarat yang dibundel berdasarkan kesepakatan, sehingga para pihak mendapat perlindungan hukum yang seimbang berdasarkan kesepakatannya.

---

<sup>19</sup> Sajipto Raharjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, Hlm. 221.

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, Hlm. 38.

<sup>21</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016, Hlm. 159.

Perlindungan hukum internal seperti apa yang dimaksud bisa diwujudkan para pihak ketika kedudukan hukum para pihak mempunyai ukuran kapasitas untuk mempengaruhi relatif berimbang, atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing para pihak yang terikat perjanjian mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”<sup>22</sup>

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”<sup>23</sup>

Pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lain yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau non litigasi merupakan bentuk nyata dalam perlindungan hukum. Perlindungan yang dimaksudkan melalui pencegahan (prohibition), yaitu penetapan pembatasan. Perlindungan yang dimaksud adalah hukuman, atau penegakan aturan.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 160.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 163.



Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Memberlakukan aturan-aturan yang berupaya menetapkan hak dan kewajiban serta melindungi hak-hak subyek hukum;
2. Menegakkan peraturan melalui:
  - a. Hukum pidana, yang membahas setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan pengenaan akibat hukum berupa pidana dan hukuman.
  - b. Hukum administrasi negara yang mencegah pelanggaran hak melalui perizinan dan pengawasan.
  - c. Hukum perdata yang memulihkan hak dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi<sup>24</sup>

Berdasarkan teori perlindungan hukum dalam penulisan skripsi ini dapat membantu penulis, bagaimana upaya hukum bagi para pihak akibat tidak terlaksananya perjanjian jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kredit masa pandemi Covid-19.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>24</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif didukung dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan lembaga pembiayaan yang ada di Kota Palembang, sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. Penelitian Hukum Normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada<sup>25</sup> menganalisis aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,<sup>26</sup> serta mengkaji banyak aspek seperti teori hukum, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan menggunakan teknik *Library Research*.

---

<sup>25</sup> SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm.46.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep tentang Akibat hukum tidak terlaksananya jaminan fidusia pada masa pandemik Covid-19 melalui pendapat atau doktrin dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Analisis (*analytical approach*)

Pendekatan Analisis untuk mengetahui makna yang terkandung oleh beberapa istilah seperti pengertian, asas, kaidah, sistem dan berbagai konsep yuridis yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan dan yang diperoleh dari lapangan. Bahan kepustakaan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;

- 5) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- 6) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer yang berupa data pendukung dari lapangan berupa wawancara, Kamus Hukum, Ensiklopedia, bahan-bahan dari media internet yang berkaitan dengan penulisan ini.<sup>28</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dokumen hukum dikumpulkan dengan menelusuri sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi literatur akan menjelaskan dengan

---

<sup>27</sup> Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

<sup>28</sup> *Ibid.*

menggunakan metodologi kualitatif dengan menjelaskan secara deskriptif dari beberapa buku literatur dan media online atau sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh terkait dengan kepentingan penelitian ini.<sup>29</sup>

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dibentuk suatu kesimpulan.<sup>30</sup>

## **6. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu fakta yang bersifat umum ditarik menjadi fakta khusus dalam suatu kesimpulan.<sup>31</sup> Hasil penelitian yang masih bersifat umum, lalu dikaitkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, , Bandung :Penerbit Maju, 2008, Hlm 35.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto & Sri Memuji, *Op.cit*, Hlm.52

<sup>31</sup> Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.25.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asikin, Zainul dan Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Artha, Ratna Windari. 2014. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bahsan, Muhammad. 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daeng Naja. H.R. 2005. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Darus. Mariam Badruzaman. 1999, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Devita. Irma Purnamasari. 2011. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Djumhana, Muhammad. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Fuady. Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady. Munir. 2014. *Hukum tentang Pembiayaan*, Cetakan Kelima, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H.S, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.S, Salim. 2005. *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoey, Oey Tiong, S.H. 1984. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

- Hasan. Djuhaendah dan Salmidjas Salam. 2000, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Johan, Bahder Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung :Penerbit Maju.
- Khairandy. Ridwan. 2014, *Hukum Kontrak di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Kamello. Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu yang Didambakan*, Medan: Alumni.
- Lapau, Buchari. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disetasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mamudji, Sri. 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muljadi. Kartini dan Gunawan. 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. Abdulkadir. 2009, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Miru. Ahmadi. 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maru. Sophar Hutagalung. 2013, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Raharjo, Sajipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Sajipto. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soedewi, Sri Masjehun. 2001. *Himpunan Karya Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 2009. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Setiawan. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Sudikno, RM Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Satrio. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*, Lampung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin. Muhammad. 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Sutarno. 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan pada Bank*, Jakarta: Alfabeta.
- Usman. Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman. Rachmadi. 2011. *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Witanto. D.Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Yurizal. 2015. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang: Media Nusa Creative.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan



Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

### C. Jurnal

Henry Donald, Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 2 21 Juni 2018.

(<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/433/pdf>)

Muhammad Maksum, Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah *JURNAL CITA HUKUM [Online]*, Volume 3 No.1 6 Juni 2015. (<https://media.neliti.com/media/publications/95233-ID-penerapan-hukum-jaminan-fidusia-dalam-ko.pdf>)

Fatma Paparang, Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/download/7220/6724>)

Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi), *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4 No. 2, Desember 2016

M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia, *Jurnal sosial & Budaya Syar-I* Vol. 3 No. 1 Tahun 2016.

Ni Kadek Candika Prawani, Nyoman Mas Ariani, *Pelindungan Hukum Leasor Terhadap Objek Leasing Apabila Lesse Wanprestasi*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*, Vol. 06 No. 06.

Muhammad Maksum, *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 1 6 Juni 2015

Fatma Paparang, *Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014.

Asma Karim, Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 dan Akibat Hukumnya bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 di Sektor Perbankan, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021.

Elsyana Agatha & Arfianna Novera, *Keadaan Kahar Akibat Covid-19 Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit*, Seminar Nasional AVoER XII 2020, Palembang 18-19 November 2020.

Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono, Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4 No. 2 Desember 2020.

Tauratiya, *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. *Jurnal Hukum*. Vol 7(1).

#### **D. Tulisan Ilmiah**

Indah Dwi Astuti, Skripsi : “Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT Astra Credit Companies Surakarta” (Surakarta : UNS,2010)

#### **E. Internet**

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73>

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/8%20Hal%20yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisasi%20Kredit%20%282%29.pdf>